



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 05

TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
- b. bahwa dalam rangka penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu, perlu melibatkan peran serta masyarakat dan badan secara proporsional, efektif, dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa Walikota menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
5. Organisasi perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di kota.

6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
7. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
8. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
9. Sampah Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
14. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

16. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
17. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
19. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat Unit Pengelolaan Sampah dan/atau Tempat Pembuangan Akhir.
20. Unit Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disingkat UPS, adalah tempat dilaksanakannya pengolahan sampah organik menjadi kompos.
21. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
23. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24. Orang adalah orang perseorangan sebagai pembawa hak dan kewajiban.

25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

BAB II

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 2

- (1) Pengelolaan sampah dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Kota;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Badan.
- (2) Pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kota serta peran masyarakat dan badan sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Pasal 3

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Tata Cara mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kota dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c. memanfaatkan, mengolah, dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah;
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

BAB III
AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 5

Pengelolaan sampah berdasarkan azas:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

Pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan budaya hidup bersih, indah dan sehat bagi seluruh masyarakat.
- b. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB IV
PERENCANAAN, PENGURANGAN, DAN PENANGANAN
SAMPAH

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Rencana Induk

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan OPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kota dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Paragraf 2

Rencana Induk

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota menyusun rencana induk pengelolaan sampah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan OPD.

- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 9

Kegiatan pengurangan sampah meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah (*reduce*);
- b. pemanfaatan kembali sampah (*reuse*); dan
- c. daur ulang sampah (*recycle*).

Pasal 10

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh badan; dan
- b. fasilitasi kepada masyarakat dan badan dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Pasal 11

Sistem Penanganan sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 12

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi, terdiri dari:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan, antara lain:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 13

- (3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;

- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah kota.
- (4) Dalam hal masyarakat suatu kawasan belum melakukan pemilahan sampah di sumber sampah, pemilahan dilakukan di UPS dan/atau TPA.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
- a. Pengumpulan sampah dilakukan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - b. Penyediaan TPS dan/atau UPS yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - c. TPS dan/atau UPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib memenuhi kriteria:
 - 1. sampah yang dibuang harus terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - 2. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 - 3. mudah diakses;
 - 4. tertutup;
 - 5. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
 - d. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau UPS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS sampai ke UPS dan/atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 15

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW untuk sampah dari rumah tangga yang diangkut ke TPS;
 - b. Pemerintah Kecamatan untuk sampah organik dari TPS ke UPS;
 - c. Pemerintah Kota untuk sampah residu dari TPS ke TPA;
 - d. pengelola kawasan untuk sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus yang telah terpilah, dari sumber sampah sampai ke TPS, UPS dan/atau TPA; dan
 - e. Pemerintah Kota untuk sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke UPS dan/atau TPA.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 16

- (1) Jenis sarana pengangkutan sampah meliputi:
 - a. gerobak sampah;
 - b. motor sampah; atau
 - c. truk sampah.

- (2) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai berikut:
- a. menggunakan bak dengan penutup; dan
 - b. tinggi bak maksimum 1,6 (satu koma enam) meter.

Pasal 17

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di UPS dan/atau TPA, meliputi :
- a. perubahan fisik;
 - b. perubahan melalui proses kimia; dan
 - c. perubahan melalui proses biologi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 18

- (1) Pengolahan sampah di UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak boleh merusak lingkungan dan/atau merugikan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengolahan sampah di UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pertimbangan teknis yaitu:
- a. fungsi dari UPS dan/atau TPA;
 - b. komponen sampah yang akan diolah untuk saat sekarang dan masa mendatang;
 - c. diagram alur proses pengolahan;
 - d. laju beban pengolahan;
 - e. tata letak;
 - f. peralatan yang akan digunakan;
 - g. upaya pengendalian lingkungan; dan
 - h. pertimbangan-pertimbangan estetika.

Pasal 19

- (1) Pengolahan sampah di UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:
 - a. pengolahan sampah yang belum dipilah dari sumber sampah;
 - b. pengolahan sampah yang sudah dipilah; dan
 - c. pengolahan residu sampah.
- (2) Pengolahan sampah di UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 20

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pengembalian sampah atau residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali (*control land fill*);
 - b. metode lahan urug saniter (*sanitary land fill*); dan/atau
 - a. metode lain dengan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 21

Pengelola TPS, UPS dan/atau TPA berwenang:

- a. menolak pembuangan sampah yang belum dipilah;
- b. menolak pembuangan sampah yang tidak termasuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ke dalam TPS, UPS dan/atau TPA;
- c. menolak pembuangan sampah ke TPS, UPS dan/atau TPA yang diangkut dengan alat angkut yang tidak memenuhi standar; dan
- d. menertibkan lokasi TPS, UPS dan/atau TPA dari kegiatan yang bukan bagian dari kegiatan Pengelolaan Sampah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota, masyarakat, dan badan dapat memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS atau UPS di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus sesuai kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

BAB V

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 23

Pemerintah Kota dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah di masyarakat.

Pasal 24

Pemerintah Kota memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan

- b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga, antara lain dengan membentuk bank sampah; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS ke Kelurahan.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tingkat kelurahan mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan UPS ke Kecamatan.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tingkat kecamatan mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan UPS ke OPD atau BLUD yang membidangi persampahan.

Pasal 26

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;

- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/UPS atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB VI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 27

Penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:

- a. kerjasama antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
- b. kerjasama Pemerintah Kota dengan swasta (KPS);
- c. pemberian investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan dari pemerintah; atau
- d. perizinan investasi swasta.

Pasal 28

- (1) Kerjasama antar Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat melibatkan dua atau lebih daerah provinsi atau kabupaten/kota pada satu provinsi atau antar provinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Pasal 30

Pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, kerjasama Pemerintah Kota dengan swasta, pemberian investasi awal dan perizinan investasi swasta sebagaimana dimaksud Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kota mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.

- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/UPS;
 - b. biaya pengangkutan dari TPS ke UPS/TPA;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- (4) Pengambilan pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah tangga tidak dipungut retribusi.
- (5) Penetapan retribusi atas pelayanan persampahan selain dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan daerah tersendiri.

BAB VIII

PERAN KELUARGA, LEMBAGA PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT

Pasal 32

Pemerintah Kota meningkatkan peran keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 33

- (1) Bentuk peran keluarga adalah :
 - a. meningkatkan kepedulian setiap keluarga terhadap limbah yang dihasilkannya sendiri;
 - b. menggugah kesadaran anggota keluarga untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran lembaga pendidikan adalah :
 - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan anak didik tentang bahaya dan efek buruk sampah melalui jalur pendidikan sejak dini;
 - b. turut aktif terjun langsung dengan cara mengerahkan semua muridnya untuk membersihkan sampah di dalam lingkungan sekolah dan sekitarnya;

- c. memberikan pengetahuan mengenai pembatasan, pemanfaatan dan pendauran ulang sampah baik secara teori maupun praktik.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
- a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (4) bentuk peran lembaga atau badan lainnya disesuaikan dengan bidang usaha atau kegiatannya.

Pasal 34

- (1) Peningkatan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan dengan cara:
- a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
 - e. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan melalui penyediaan media komunikasi;
 - f. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - g. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 35

- (1) Sengketa pengelolaan sampah dapat terjadi akibat pengelolaan sampah tidak sesuai dengan prosedur.

- (2) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah pada tahap pertama diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- (3) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pengelolaan sampah mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah skala kota diluar pengadilan.
- (5) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah skala kota di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (6) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

BAB X

PERIZINAN

Pasal 36

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki Izin Pengelolaan Sampah dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 37

Kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. pengumpulan sampah;
- b. pengangkutan sampah;
- c. pengolahan sampah; dan/atau
- d. pemanfaatan sampah.

Pasal 38

- (1) Untuk memperoleh Izin Pengelolaan Sampah, setiap orang harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. syarat administratif, yang meliputi:
 1. salinan kartu tanda pengenal;
 2. salinan akta pendirian badan usaha jika berbentuk badan usaha; dan
 3. Izin gangguan.
 - b. syarat teknis, yang meliputi:
 1. dokumen rincian kegiatan;
 2. dokumen teknis sarana pengangkutan;
 3. dokumen rencana lokasi; dan
 4. dokumen pengelolaan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 39

Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

Pasal 40

Walikota melakukan pembinaan pengelolaan sampah.

Pasal 41

Pembinaan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Pembiayaan penyediaan pengadaan sarana prasarana, sosialisasi, penerapan teknologi, tenaga pengelola sampah dan lainnya yang dilaksanakan oleh OPD dibiayai dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Kota sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Paragraf 1

Pemerintah Kota

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kota wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
 - b. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengurangan sampah;
 - c. melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh badan; dan

- d. memfasilitasi kepada masyarakat dan badan dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan badan secara berjenjang.
 - b. Pemerintah kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kota yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
 - c. Melakukan pengolahan sampah dari fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan;
 - e. melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - f. memberikan informasi tentang pengelolaan sampah dan menyebarkannya kepada masyarakat; dan
 - g. Pemerintah Kecamatan menyelenggarakan Pengolahan Sampah di UPS.
 - h. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan sampah menyelenggarakan Pengolahan Sampah di TPA.
 - i. UPS atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah UPS dan/atau TPA yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Kota.

- j. Pemerintah Kota, masyarakat menyediakan TPS, UPS dan/atau TPA sesuai dengan kebutuhan.
- k. Penyediaan TPS, UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Penyediaan TPS, UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota.
- m. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang pengelolaan sampah.

Paragraf 2

Masyarakat

Pasal 44

- (1) Masyarakat wajib melaksanakan:
 - c. pengurangan sampah; dan
 - d. penanganan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mereduksi timbulan sampah sejak dari sumbernya;
 - b. melakukan aktivitas perdagangan menggunakan wadah belanja ramah lingkungan;
 - c. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - d. pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.

- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;
 - c. menyiapkan pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
 - e. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - f. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan dilingkungannya.
- (4) Masyarakat menyediakan TPS, dan/atau UPS sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Penyediaan TPS dan/atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyediaan TPS dan/atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota.

Paragraf 3

Badan

Pasal 45

- (1) Badan wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan produksi yang sedikit mungkin menimbulkan sampah;

- c. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang;
 - d. melaksanakan program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah;
 - e. menarik kembali sampah dari produksi dan/atau kemasan yang tidak dapat atau sulit terurai untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang
 - f. menerapkan teknologi bersih dan nirlimbah;
 - g. menerapkan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - h. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;

- h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen;
- g. menyediakan TPS, dan/atau UPS sesuai dengan kebutuhan;
- h. TPS dan/atau UPS sebagaimana dimaksud pada huruf j memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. TPS dan/atau UPS sebagaimana dimaksud pada huruf k sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota.

Paragraf 4

Pengelola Kawasan

Pasal 46

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan:
 - a. sarana pemilahan sampah;
 - b. lokasi dan fasilitas TPS;
 - c. meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam skala kawasan.
- (3) Sarana pemilahan sampah skala kawasan yang disediakan oleh pengelola kawasan wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

- (4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPS, UPS dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- (5) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah, lokasi dan fasilitas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib mendapat rekomendasi dari OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan sampah.
- (6) Setiap Penyelenggara bangunan dan/atau pemilik bangunan wajib :
 - a. menyediakan UPS dan alat pengangkutan sampah (*container*) untuk bangunan non hunian dengan luas lahan lebih besar atau sama dengan 1000 m²;
 - b. Menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) dan/atau UPS untuk bangunan non hunian dengan luas lahan di bawah 1000 m²;
- (7) Setiap penyelenggaraan bangunan fungsi hunian rumah tinggal deret dengan jumlah hunian paling sedikit 50 (lima puluh) unit dan rumah susun fungsi hunian wajib menyediakan UPS dan alat pengangkutan sampah (*container*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (8) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat sampah dan/atau TPS.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 47

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan
- d. membuang sampah spesifik;
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- f. melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*);
- g. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- h. memasukkan sampah ke dalam wilayah Kota.

BAB XIV

PENGHARGAAN, KOMPENSASI DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan, kompensasi dan sanksi kepada orang atau badan.

Pasal 49

- (1) Walikota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

- c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan Walikota.

Pasal 50

Pemberian penghargaan dan kompensasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 51

Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan atau insentif kepada orang dan badan yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.

Pasal 52

Penghargaan atau insentif kepada orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pengurangan atau penghapusan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan/atau
- c. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga

Kompensasi

Pasal 53

- (1) Pemerintah Kota memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah milik Pemerintah Kota.

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain / kompensasi lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 54

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) sebagai berikut:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pengelolaan sampah;
- b. OPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 55

Pemerintah Kota memberikan sanksi atau disinsentif kepada orang dan badan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan;
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah; dan/atau

Pasal 56

Disinsentif kepada orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat berupa pengenaan sanksi administrasi.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 17 ayat (1) huruf di beri sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Jika pelanggar mengabaikan Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengulangi pelanggaran maka dikenakan denda administratif berupa:
 - a. Penghentian pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah;
 - b. penghentian pengurangan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; dan/atau
 - c. pembebanan denda sebesar 3 (tiga) kali biaya operasional pemilahan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung berdasarkan perkalian antara belanja operasi per 1 (satu) ton dengan jumlah volume sampah.
- (5) Besaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Jika pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak membayar denda administratif, Pengelola UPS dan/atau TPA berwenang menolak pembuangan sampah ke UPS dan/atau TPA.

Pasal 58

Sampah yang belum dipilah dapat diproses di UPS dan/atau TPA setelah pembuang sampah membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4).

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan tanpa izin melakukan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar karena kealpaannya dan/atau dengan sengaja melanggar larangan-larangan dalam pengelolaan sampah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 60

- (1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan diancam dengan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya ;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan sarana dan prasarana serta personalia, ketentuan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 7 Mei 2014


WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 7 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAHATI

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2014 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:

(55)/(2014)